

Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo Yang Dilakukan Syahrul Yasin Limpo

Keisha Kamilya Kohar; Agnia Aulia Rachman; Kesya Rifla; Universitas Pasundan, raachmanagnia@gmail.com

ABSTRACT: Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates Indonesia as a state of law, declaring that "Indonesia is a state of law." The implementation of the legality principle, which states that all state activities must be founded on relevant law, is part of this idea of the rule of law. Simorangkir argues that the rule of law guarantees that every government action must be in accordance with existing regulations. Crime, as behavior that violates social norms and harms individuals and society, requires accountability through criminal punishment to prevent further harm (Djamali, 2001). Corruption in Indonesia has developed into an extraordinary crime that harms the state financially. According to the Anti-Corruption Education Book Writing Team (2011), corruption reflects moral deviation and dishonesty. To address this issue, the government established the Corruption Eradication Commission (KPK) through Law No. 30 of 2002, which has specific duties and authorities in the eradication of corruption. Indonesia's Anti-Corruption Behavior Index (IPAK) in 2024 showed a figure of 3.85, a decrease from the previous year, reflecting the challenges in building an anti-corruption culture in society. The most recent case involves Syahrul Yasin Limpo, who was involved in corrupt practices at the Ministry of Agriculture since 2020. This case highlights the need for further analysis regarding the application of the rule of law principles in the fight against corruption, the challenges faced by the KPK, as well as the factors that cause corruption. This research aims to explore how the principles of justice, transparency and accountability are applied in the Indonesian legal context and to understand the effectiveness of the legal system in tackling corruption.

KEYWORDS: Law, Pancasila, Corruption

ABSTRAK: Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Indonesia sebagai negara hukum, menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Penerapan prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa semua kegiatan negara harus didasarkan pada hukum yang relevan, adalah bagian dari gagasan negara hukum ini. Simorangkir berpendapat bahwa negara hukum menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang ada. Kejahatan, sebagai perilaku yang melanggar norma sosial dan merugikan individu serta masyarakat, memerlukan pertanggungjawaban melalui hukuman pidana untuk mencegah kerugian lebih lanjut (Djamali, 2001). Saat ini, tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan

luar biasa yang menyebabkan kerugian finansial bagi pemerintah. Tim Penulis Buku Pendidikan Anti-Korupsi (2011) menegaskan bahwa korupsi merupakan cerminan dari ketidakjujuran dan penyimpangan moral. Melalui UU No. 30 Tahun 2002, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatasi masalah ini. KPK memiliki tanggung jawab dan wewenang khusus terkait pemberantasan korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 untuk Indonesia menunjukkan nilai 3,85 yang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan tantangan dalam membangun budaya anti-korupsi di masyarakat. Kasus terbaru melibatkan Syahrul Yasin Limpo, yang terlibat dalam praktik korupsi di Kementerian Pertanian sejak 2020. Kasus ini menyoroti perlunya analisis lebih lanjut mengenai penerapan prinsip negara hukum dalam pemberantasan korupsi, tantangan yang dihadapi oleh KPK, serta faktor-faktor penyebab korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam konteks hukum Indonesia serta untuk memahami efektivitas sistem hukum dalam menangani korupsi.

KATA KUNCI: Hukum, Pancasila, Korupsi

I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Negara Indonesia adalah negara hukum. Simorangkir berpendapat negara hukum diartikan sebagai penerapan asas legalitas, dalam arti lain segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh negara harus melalui, berdasarkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kejahatan merupakan suatu jenis perilaku yang bertentangan dengan moral manusia, merugikan individu lain, dan lingkungan sosial. Kejahatan adalah masalah yang tidak dapat dihindari dan akan selalu ada, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar untuk menimbulkan keresahan, maka untuk dapat mencegah hal tersebut dibutuhkan adanya tanggung jawab dari pihak yang membuat situasi merugikan berupa hukuman yang disebut dengan hukuman pidana (Djamali, 2001).

Literatur tersebut mengklaim bahwa korupsi mencakup segala bentuk ketidakjujuran, penyimpangan moral, keburukan, dan korupsi (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2011: 23). Di Indonesia, nepotisme bukan hanya dianggap kejahatan ringan, tetapi sudah dianggap sebagai kejahatan berat, berdasarkan jumlah dan kualitas. Pelanggaran korupsi akan sangat merugikan bangsa jika tidak dihentikan, terutama dalam hal ekonomi. Tindakan korupsi ditelusuri dengan adanya UU yang ada. Riset oleh Sri Hartini et al., 2023: 1. Menyadari hal ini, pemerintah mengesahkan UU No. 30 Tahun 2002 yang membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, juga dikenal sebagai KPK, sebuah badan adiwira dan badan khusus yang bertugas menyelidiki tuduhan korupsi. Pasal (6), (7), dan (8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 bab 2 juga menguraikan tanggung jawab, wewenang, dan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri.

Pada skala 0 hingga 5, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Indonesia untuk tahun 2024 adalah 3,85. Jumlah ini kurang dari pencapaian 3,92 dari tahun 2023. Akibatnya, nilai indeks mendekati 5, yang menunjukkan bahwa masyarakat bertindak lebih anti-korupsi;

Sebaliknya, nilai indeks mendekati 0, yang menunjukkan bahwa masyarakat bertindak lebih lunak terhadap korupsi. Dua dimensi—Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman—digunakan untuk mengatur IPAK. Indeks Persepsi untuk tahun 2024 adalah 3,76, yang 0,06 poin lebih rendah dari Indeks Persepsi 2023 sebesar 3,82. Selanjutnya, Indeks Pengalaman 2024 (3,89) turun 0,07 poin dari Indeks Pengalaman 2023 (3,96). Masyarakat perkotaan memiliki IPAK yang lebih tinggi (3,86) pada tahun 2024 daripada kota pedesaan (3,83). Oleh karena itu, orang cenderung lebih anti korupsi semakin berpendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik, IPAK bagi mereka yang memiliki ijazah kurang dari sekolah menengah akan menjadi 3,81 pada tahun 2024, 3,87 di sekolah menengah, dan 3,97 di pendidikan tinggi.

Belakangan ini telah terjadi kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama Syahrul Yasin Limpo yang sedang menjabat sebagai kementerian pertanian pada masa presiden Joko Widodo. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Syahrul ini berawal dari Regulasi mengenai kewajiban pemungutan dan setoran sejak 2020. Masyarakat merasa tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat Syahrul sehingga masyarakat pada pertengahan 2020 membuat laporan terkait kebijakan ini, setelah pimpinan KPK mengadakan masalah dan meluluskan peningkatan status penanganan kasus ke tahap penyelidikan barulah kasus ini mencuri perhatian publik. KPK mulai bergerak dan menindaklanjuti laporan terkait kasus tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk memvalidasi apakah benar adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Syahrul. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian kemudian terbukti bersalah alasan utama Syahrul Yasin Limpo melakukan tindak pidana korupsi karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang glamour.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diungkapkan sebelumnya, penerapan prinsip negara hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dianalisis lebih lanjut, tantangan KPK, dan faktor korupsi dalam kasus Syahrul Yasin Limpo. Penelitian ini mengarah pada beberapa aspek, seperti menganalisis bagaimana prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh negara hukum dengan menjunjung tinggi keadilan,

transparansi, dan responibilitas untuk memenuhi pertanggungjawaban yang diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Aspek ini sangat krusial bagi kita untuk memahami dan mengetahui kebijakan yang akan diambil oleh lembaga-lembaga terkait kasus pemberantasan korupsi.

Terhambatnya kemajuan bangsa yang disebabkan oleh korupsi, menumbuhkan rasa motivasi untuk mempelajari lebih dalam prinsip dan konsep dalam mengupayakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai seseorang yang sedang menempuh pendidikan di jurusan atau bidang hukum merasa terdorong untuk menyelidiki kasus yang akan dikaji dalam karya tulis ini. Adanya karya tulis ini untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan penekanan khusus pada sistem aturan yang berlaku dan bagaimana sistem tersebut diimplementasikan dalam praktik. Dalam konteks ini, pengkajian akan dilakukan terhadap kasus Syahrul Yasin Limpo, yang dipilih sebagai contoh representatif, guna memahami lebih lanjut tentang hal-hal yang menjadi penggerak terjadinya korupsi serta pola-pola pelanggaran serupa yang mungkin terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Dengan melakukan pengkajian yang komprehensif terhadap isu ini, supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai seberapa efektif hukum pidana yang berlaku dalam menangani dan menanggulangi masalah korupsi yang telah menjadi isu krusial di negara ini. Selain itu, karya tulis ini juga akan mencakup evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas mekanisme hukum pidana yang ada, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana mekanisme tersebut mampu menghasilkan dampak jera yang sesuai dengan para penyalahgunaan wewenang, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya menciptakan sistem hukum lebih maksimal kemudian lebih berhasil guna dalam mengatasi kasus tindakan pidana korupsi di Indonesia.

II. METODE

Riset ini mengaplikasikan metode kualitatif. Didasarkan pada metode yang memberikan gambaran yang jelas pada suatu fenomena yang nantinya akan diteliti melalui konsep. Pengambilan data bisa dilakukan melalui jurnal, website, serta buku yang relevan dalam penelitian ini. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, diperlukan beberapa pendekatan untuk membantu penelitian ini, pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan penelitian normatif dengan mengambil data dari pendekatan perundang-undangan sesuai dengan tema yang diangkat serta dapat memberikan gambaran seluk beluk tindak pidana korupsi dapat terjadi dan penyebab faktor yang berpengaruh dengan penelitian ini. Marzuki (2021) mengemukakan, studi hukum normatif ialah tahapan mengidentifikasi doktrin, peraturan, dan prinsip hukum untuk mengatasi masalah hukum yang relevan.

Jurnal ini juga menggunakan teknik penelitian studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis dan pengumpulan data yang bersumber dari jurnal, artikel-artikel ilmiah, buku, serta skripsi terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian yang kami angkat. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur yang artinya memperoleh landasan teoritis dari subjek yang akan dipelajari dengan menganalisis informasi dari beberapa buku referensi dan temuan studi sebelumnya yang berkaitan dengan penyelidikan (Sarwono, 2006). Penelitian perpustakaan atau penelitian pustaka disebut sebagai studi literatur. Namun jenis penelitian ini terdapat keterbatasan, karena penelitian ini hanya tertuju pada artikel, jurnal, serta buku-buku koleksi perpustakaan tanpa mengharuskan melakukan observasi secara langsung.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Teori Keadilan Distributif (Aristoteles)

Aristoteles, seorang pengikut Plato, lahir di Stagira pada tahun 384 SM. Ayahnya, Nicomachus, adalah Raja Amyntas II dari dokter kerajaan Makedonia (Kenny, 2004:65). Ayah dari Aristoteles meninggal dunia saat ia menginjak usia lima belas tahun kemudian dibesarkan oleh

pamannya, Proxenus. Di usia 17 tahun, Aristoteles berkunjung ke Athena untuk mendaftar di akademi Plato pada usia tujuh belas tahun, lalu dilanjutkan menjadi instruktur di akademi Plato selama dua puluh tahun. Aristoteles mendapatkan kepercayaan raja Makedonia untuk mengajar putranya, Alexander Agung pada tahun 342 SM. Maka dari itu Aristoteles menjadi Filsuf dari Yunani kuno yang dipandang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam tradisi filsafat Barat.

Menurut Aristoteles, keadilan ialah memberikan hak yang sama tetapi bukan kesetaraan. Menurut hak yang proporsional, Aristoteles membedakan antara hak yang sama (Journal of Legal Justice Volume 4 No. 1 (2023) 10-17). Alokasi komoditas dan jasa berdasarkan posisinya dikenal sebagai keadilan distributif (*justitia distributive*), salah satu dari dua kategori keadilan yang kemudian ia bedakan. Meskipun tidak menghalangi kemungkinan bahwa teori keadilan ini dapat diterapkan pada analisis masalah lain, keadilan distributif pada dasarnya adalah prinsip moral terbaik untuk proses politik yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan beban di masyarakat (Hukum: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019)).

Menurutnya Peraturan hanya bisa ditetapkan berhubungan dengan keadilan (Apeldoorn, 1996). Peraturan tidak selalu menentukan kualitas hukum, tetapi kualitas hukum dapat ditentukan dari perilaku manusianya. Dapat disimpulkan, jika penegak hukum berada ditangan orang yang baik dan tepat maka kualitas hukumnya akan berjalan dengan baik. Tantangan yang kerap terjadi ialah kurang maksimalnya rasa keadilan yang menyangkut kasus korupsi terlebih lagi di Indonesia, di antaranya adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Keadilan tampaknya mahal, dan sistem hukum telah berkembang menjadi prosedur yang berlarut-larut dan menantang, terutama dalam hal kejahatan korupsi. Ini karena, untuk melindungi diri dari keterikatan hukum, koruptor harus mengumpulkan sumber daya hukum mereka dan melibatkan firma hukum. Ini saja membuat penegak hukum menjadi tantangan untuk memerangi korupsi.

Aristoteles juga menggarisbawahi perlunya membedakan antara putusan berdasarkan pendapat spesifik yang diambil dari komunitas

hukum terkait dan putusan yang menegakkan keadilan pada karakter kasus dan kasus berdasarkan kecenderungan manusia universal. Karena itu, penting untuk membedakan antara hukum positif sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan dan norma adat. Sebab berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua keputusan terakhir bisa menjadi sumber pertimbangan yang khusus untuk komunitas tertentu, kemudian putusan sama lainnya yang dapat diturunkan dari sifat umum manusia masih dianggap sebagai hukum alam meskipun diwujudkan dalam undang-undang (Friedrich, 2008).

Hingga saat ini, topik keadilan dalam hukum belum dibahas. Konsep keadilan dan hukum saling terkait. Keadilan sebagai tujuan dan hukum sebagai sarana. Keberadaan hukum akan berumur pendek, dan masyarakat pada akhirnya akan meninggalkannya, jika diterapkan secara tidak adil.

Teori keadilan distributif Aristoteles berkaitan dengan kasus Syahrul Yasin Limpo karena menegaskan Individu yang tidak adil adalah orang yang tamak dan mengambil lebih banyak haknya.

B. Analisis

Dimulai dengan KPK yang pada 28 September 2023 menggeledah kediaman dinasny. KPK mampu menyita uang tunai asing dan Rupiah sebesar Rp 30 miliar hasil penggeledahan tersebut. Selanjutnya, KPK berhasil mendapatkan bukti penukaran uang dan pembelian barang berharga. Penggeledahan rumah Syahrul di Kota Makassar dan penyitaan kendaraan Audi A6 berikutnya. Klaim korupsi tambahan di Kementerian Pertanian antara lain penyalahgunaan surat pertanggungjawaban keuangan negara, klaim jual beli pekerjaan, dan klaim menerima gratifikasi, yang menyebabkan penangkapan tiga tersangka: SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, KS (Kasdi Subagyono), Sekretaris Jenderal (Sekretaris Jenderal), MH, atau Muhammad Hatta, adalah Direktur Alat serta Mesin Pertanian di Direktorat Jenderal Prasarana kemudian Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebelumnya, total aset tersangka, sebagaimana dilaporkan Laporan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK secara berkala, senilai Rp 13,13 miliar pada 15 Desember

2005. Ia kemudian naik ke jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada 11 Maret 2009, dengan aset Rp 8,85 miliar, Rp 12,19 miliar pada 6 September 2012, dan Rp 18,96 miliar pada 12 Oktober 2019, Rp 19,96 miliar pada 31 Desember 2019, dan Rp 20,05 miliar pada 31 Desember 2022 (YUSTISI).

Lanjut saat rumahnya digeledah, Syahrul sedang melangsungkan perjalanan dinas ke Eropa, yakni Italia dan Spanyol, selain itu SYL juga sempat dikabarkan hilang kontak yang menyebabkan keberadaannya menjadi misteri. SYL menunda keberangkatan ke Indonesia yang seharusnya kembali pada 1 Oktober 2023 menjadi tanggal 4 Oktober 2023. Wakil Menteri Pertanian pun, tidak mengetahui keberadaan dan alasan Syahrul menunda keberangkatan ke Indonesia.

Hanya dalam satu hari setelah Syahrul tiba di Indonesia, ia mengajukan untuk mundur sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Jokowi melalui Mensesneg Pak Pratikno. Selain itu, alasan Syahrul mengundurkan diri karena ia ingin fokus terhadap proses hukum yang menjerat namanya.

Syahrul Yasin Limpo dinyatakan sebagai tersangka setelah KPK melakukan penyelidikan pada tanggal 12 Oktober 2023. Dengan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 huruf b kemudian Pasal 12 huruf e, yang diduga melakukan bersama sama dengan 2 tersangka lainnya, Kasdi Subagyo dan Muhammad Hatta. Ketiga tersangka tersebut diduga melanggar Pasal 12 huruf e kemudian 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah pada UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) sampai dengan 1 KUHP, menurut penjelasan jelas dari Kajati, mantan kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.

IV. KESIMPULAN

Pelanggaran korupsi bukan hanya dianggap sebagai kejahatan ringan di Indonesia; sebaliknya, mereka sekarang dikategorikan sebagai

kejahatan atipikal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga antikorupsi yang dibuat tahun 2002 sesuai pada UU Nomor 30 Tahun 2002, berlokasi di Indonesia, salah satu negara dengan peringkat korupsi tertinggi, menurut (Einstein & Ramzy, 2020). Investigasi korupsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, namun nyatanya penegakan hukum di Indonesia terkait upaya pemberantasan korupsi dirasakan belum maksimal bahkan masih banyak kelemahan yang perlu dikaji ulang oleh para lembaga berwenang dengan memperbaharui sistem kebijakan hukum yang ada guna dapat menekan tingkat korupsi di Indonesia serta upaya dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dan dapat meningkatkan rasa keadilan dalam memberikan sanksi pada para pelaku korupsi tanpa memandang latar belakangnya. Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat optimal dan berhasil jika aparat negara dan lembaga yang berwenang memiliki kualitas yang bagus dan berintegritas. Untuk melahirkan para insan penegak hukum yang berkualitas maka diperlukannya penataan ulang kembali sistem manajemen sumber daya manusia di dalam lingkup penegak hukum.

Nilai keadilan juga seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi serta menerapkan nilai-nilai anti korupsi pada setiap individu. Selain itu seharusnya Indonesia dapat memberikan sanksi yang tegas pada para pelaku korupsi dengan melakukan konsep pemiskinan korupsi. Konsep ini dapat memberikan efek jera yang setimpal pada para pelaku karena adanya perampasan aset hasil tindakan korupsi disertai dengan pembayaran ganti rugi yang nilainya sesuai dengan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Namun sayangnya penegak hukum di Indonesia belum memiliki terobosan baru untuk melakukan pemiskinan koruptor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Anti-Korupsi, T. P. B. P. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Apeldoorn, L. J. Van. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke dua puluh enam*. Pradnya.
- Djamali, R. A. (2001). *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Friedrich, C. J. (2008). *Filsafat hukum: Perspektif historis*. Nusamedia.
- Kenny, A. (2004). *Ancient Philosophy: A New History of Western Philosophy, Volume 1*. OUP Oxford.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Graha ilmu.

Jurnal

- Achmad Munib, Fitria Wulandari. (2021). STUDI LITERATUR: EFEKTIVITAS MODEL KOOPERATIF TIPE COURSE REVIEW HORAY DALAM PEMBELAJARAN IPA DI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara* Volume 7 | Nomor 1 | Juli 2021 | DOI: <https://doi.org/10.29407/jpdn.v7i1.16154>
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 3(2). <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.919>
- Nandha Risky Putra, Rosa Linda. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol 8, No. 1, 2022, pp. 13-24
- Syaiful Rozak, Naili Azizah, Hendra Setyadi Kurnia Putra, Sunardi. (2023). HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN: TINJAUAN KRITIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI

TENGAH PANDEMI. *Jurnal Keadilan Hukum* Volume 4 No. 1 (2023) 10-17

Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Mohammad Alvi Pratama. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* (2024)1:2,1-25. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610/388>

Berlian Hanifatus Azzahrah, Gabriela Saras Cahyarosari, Regina Dinda Hapsari, Riska Andi Fitriyono. (2022). KORUPSI SEBAGAI TINDAK PENYELEWENGAN PANCASILASILA KE-5. *Intelektiva*, Vol.4 No.4 Desember 2022. Hal 32-40. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/899/663>

Syurya Muhammad Nur, Rahmah Ningsih. (2019). KORUPSI MENDEGRADASIKAN NILAI ETIKA PANCASILASILA. *Forum Ilmiah* Volume 16 Nomor 3, September 2019, Hal 242-251. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/viewFile/2974/2509>

Sri Hartini, Desty Angie Mustika, Mia Banulita, Ande Aditya Iman Ferarry, Ady Purwoto. (2024). PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA SYAHRUL YASIN LIMPO OLEH KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI (KPK). *Yustiti Jurnal Hukum & Hukum Islam*. Vol 11 No. 1 Februari 2024, HAL 1-7. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/16188/5148>

Mahira Wijaya Bakti Artadi, Dian Suluh Kusuma Dewi. (2024). ANALISIS POLITIK PADA KASUS KORUPSI DI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 10, Nomor 2, Mei 2024. <https://www.ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/3697/2616>

Yosya Sitinjak, Edy Soesanto, Willy Marchello Dharmajie. (2024). NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM MASYARAKAT

SEKITAR KAMPUS SERTA PENYEBAB, DAMPAK DAN UPAYA DI ERA MODERN. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Volume 2, Number 10 pp 31-40

Nur Atnan. (2014). Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat. *JKMP* (ISSN. 2338-445X), Vol 2, No.2, September 2014, 103-220

Sumber Lain

Fachrur Rozie. (2023). *Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Terseret Korupsi 3 Cluster dan Menghilang*. Diakses pada 14 Desember 2024, dari <https://www.liputan6.com/news/read/5414052/menteri-pertanian-syahrul-yasin-limpo-terseret-korupsi-3-cluster-dan-menghilang>

Irfan Kamil, Syakirun Niam. (2023). *Kronologi Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo dari Penyelidikan sampai Penahanan*. Diakses pada 14 Desember 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/14/04450061/kronologi-dugaan-korupsi-syahrul-yasin-limpo-dari-penyelidikan-sampai?page=all>

Andika Dwi. (2024). *Perjalanan Kasus SYL Hingga Divonis 10 Tahun Penjara: Banyak Aliran Duit untuk Keluarga dan Biduan*. Diakses pada 14 Desember 2024, dari <https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-syl-hingga-divonis-10-tahun-penjara-banyak-aliran-duit-untuk-keluarga-dan-biduan-41003>

(Ryn/Fra). (2024). *Syahrul Yasin Limpo Dituntut 12 Tahun Penjara di Kasus Pemerasan*. Diakses pada 14 Desember 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240628091549-12-1115177/syahrul-yasin-limpo-dituntut-12-tahun-penjara-di-kasus-pemerasan>

Rosseno Aji Nugroho. (2023). *KPK Sita Mobil Audi dari Rumah Mentan SYL di Makassar*. Diakses pada 14 Desember 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231005133546-4-478147/kpk-sita-mobil-audi-dari-rumah-mentan-syl-di-makassar>

